



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB  
Telp. (0370)-6177418 E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin/ 423 /VII/KA/RH.00.01/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional;  
4. Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/3068/IX/DE/RH.00/2020/BNN tentang Pelaksanaan PNBP SKHPN;  
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fasilitas Rehabilitasi Milik BNN Tahun 2020.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : **NAMA DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**
- Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, agar menjadi Petugas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.  
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 03 Juli 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Paraf Konseptor :**

Plt. Koord. Bidang Rehabilitasi :  
Kabag Umum :

**Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H**

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLAAN PNB**  
**BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nama	Jabatan	Tugas dalam Tim
Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penanggung Jawab
dr. Ida Ayu Ari Narisa	Dokter Ahli Pertama	Dokter Pemeriksa
Yuliana Widiyanti, A.Md. Kep.	Perawat Klinik Pratama BNNP NTB	Petugas Pemeriksa Urin
Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi	Psikolog Klinis Ahli Pertama BNNP NTB	Psikolog Pemeriksa Evaluasi Psikologi
Maini Isnaini, A.Md. Kep.	Perawat Terampil	Petugas Administrasi
Irmawati, A.Md	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan PNB

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : Juli 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H

**Paraf Konseptor :**

Plt. Koord. Bidang Rehabilitasi  
Kabag Umum



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB  
Telp. (0370)-6177418 E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

BNNP

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PNBPN SKHPN**

No.	Tugas dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan PNBPN.</li><li>2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan PNBPN.</li><li>3. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBPN.</li></ol>
2.	Dokter Pemeriksa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan wawancara singkat kepada pemohon menggunakan instrument <i>DAST-10</i></li><li>2. Melakukan pemeriksaan fisik kepada pemohon</li><li>3. Melaporkan hasil wawancara <i>DAST-10</i> dan pemeriksaan fisik kepada petugas administrasi</li></ol>
3.	Petugas Pemeriksa Urin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima pot urin dari petugas administrasi</li><li>2. Melakukan pemeriksaan urin sesuai SOP</li><li>3. Melaporkan hasil pemeriksaan urin kepada petugas administrasi</li></ol>
4.	Psikolog Pemeriksa Evaluasi Psikologi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan asesmen awal kepada pemohon</li><li>2. Melakukan tes psikologi tipe A atau tipe B</li><li>3. Melakukan wawancara psikologi kepada pemohon</li><li>4. Membuat laporan hasil tes psikologi pemohon</li></ol>
5.	Petugas Administrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan informasi persyaratan pembuatan SKHPN kepada pemohon</li><li>2. Menerima pembayaran PNBPN SKHPN dari pemohon</li><li>3. Mengeluarkan kwitansi bukti bayar PNBPN kepada pemohon</li><li>4. Menyerahkan formulir permohonan SKHPN</li><li>5. Menyerahkan pot urin dan <i>screening urine test kit</i> kepada Petugas Pemeriksa Urin dan mencatatnya pada kartu stok</li><li>6. Membuat catatan registrasi PNBPN SKHPN pada buku registrasi</li><li>7. Menyerahkan uang pembayaran PNBPN kepada Bendahara Penerimaan</li><li>8. Menerima hasil pemeriksaan urin, hasil wawancara <i>DAST-10</i>, dan hasil pemeriksaan fisik.</li><li>9. Mengetik SKHPN sesuai poin 8</li><li>10. Meminta tanda tangan kepada Petugas Pemeriksa Urin, Dokter Pemeriksa, dan Kepala BNNP NTB</li><li>11. Membuat legalisir SKHPN yang telah dibubuhi tanda tangan</li><li>12. Menyerahkan SKHPN dan legalisirnya kepada pemohon</li></ol>

6.	Bendahara Penerimaan PNBP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima uang pembayaran PNBP SKHPN dari petugas administrasi</li> <li>2. Menyetorkan uang pembayaran PNBP SKHPN ke negara melalui bank persepsi.</li> <li>3. Menatausahakan uang PNBP</li> </ol>
----	------------------------------	---

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : Januari 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H